



## BUPATI PATI

Pati, 15 Juni 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati  
2. Para Asisten Sekda Kab.Pati  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati  
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati  
5. Direktur/ Pimpinan BUMN/BUMD  
se-Kab. Pati  
6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan  
Swasta di Kab.Pati  
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda  
Kab.Pati  
8. Lurah/ Kepala Desa se-Kab.Pati  
di -

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 1542

### TENTANG PERPANJANGAN

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PATI**

Berdasarkan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021, dan memperhatikan perkembangan Covid-19 serta dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.
2. Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.
3. Kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan, kebaktian di gereja atau di lingkungan, dan kegiatan peribadahan lainnya) dilakukan secara pribadi/ virtual di rumah masing-masing, sedangkan Shalat Jum'at dan Ibadah Hari Minggu diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
4. Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
5. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
  - a. Wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) **ditutup**;
  - b. Karaoke **ditutup**;
  - c. Wisata alam, dan religi **ditutup**.
    - 1) Restoran, rumah makan, *café* hanya boleh melayani dengan dibawa pulang/pesan antar, sedangkan angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/ atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - d. Pusat perbelanjaan dan Mall/ Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
    - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
    - 2) Pengunjung di dalam dibatasi 30% dari kapasitas ruangan secara konsisten; dan
    - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - e. Kios dan Toko Modern jam operasional dibatasi sampai pada pukul 21.00 WIB.
  - f. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
    - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

6. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan sementara dihentikan (hanya diperbolehkan secara daring).
7. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan pernikahan dilaksanakan hanya akad nikah di Kantor KUA/ Balai Nikah atau di Gereja yang hanya dihadiri oleh mempelai, orang tua, dan saksi, sedangkan hajatan lainnya tidak boleh dilaksanakan.
  - b. Untuk kegiatan pentas seni budaya, dapat dilakukan secara daring/ virtual dengan protokol kesehatan ketat.
8. *Event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
9. BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta/ Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau *shift* termasuk saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan, serta melakukan pengawasan terhadap karyawan dari luar Kabupaten Pati.
10. Setiap orang dan/ atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran covid-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
12. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19, maka diperintahkan kepada:
  - a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 5 M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas).
  - b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan terhadap 3 T (*Testing, Tracking, dan Treatment*).
  - c. Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan TNI/ Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan Kabupaten, pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50%, serta mewajibkan bagi penumpang bis malam antar Provinsi untuk melakukan Rapid antigen/ GeNose.
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan

hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik sesuai dengan wilayah penugasan.

- e. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati dan Kodim 0718 Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
  - f. Camat dan Kepala Desa/ Lurah mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo serta Unit Kecil Lengkap (UKL) Obor Bumi dengan memberdayakan RT dan RW, TP-PKK, Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda, Karang Taruna, Tenaga Pendamping Desa di wilayah masing-masing, dan melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
  - g. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.
13. Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD, Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718 Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.